

**KEJAHATAN PENIPUAN BISNIS ONLINE
DALAM PENEGAKAN HUKUM BERDASARKAN KEWENANGAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

***ONLINE BUSINESS FRAUD CRIMES IN LAW ENFORCEMENT
BASED ON THE AUTHORITY OF THE STATE POLICE
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA***

Oleh:

Richie Ibrael¹, Abdurrahman Konoras², Emma V. T. Senewe³

^{1, 2, 3}Universitas Sam Ratulangi

¹richieibrael78@gmail.com

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui substansi hukum kejahatan penipuan bisnis *online* serta memahami, dan mampu menjelaskan penegakan hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai perlindungan konsumen akibat kejahatan penipuan bisnis *online*. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan penelitian peraturan perundang-undangan (*statuta approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*). analisis data dilakukan dengan melakukan klasifikasi data, sistematisasi data, dan interpretasi data. Klasifikasi untuk menganalisis sumber-sumber data yang relevan dengan penelitian. Sistematisasi data untuk menghimpun dan menganalisis data sesuai bidang atau ruang lingkungannya, serta interpretasi data dilakukan dengan metode interpretasi gramatikal, teleologis, dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kejahatan penipuan bisnis online bertumpu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi terdapat beberapa pengaturan lainnya yang berkaitan erat, antara lainnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bisnis online dari aspek tindak pidana penipuan, mengancam sanksi pidana dan denda yang tidak sama tidak mengenai berat-ringannya ancaman pidana maupun besarnya ancaman denda.

KATA KUNCI: *Penipuan, Bisnis Online, Penegakan Hukum, Kewenangan Polisi*

ABSTRACT: This research aims to find out the substance of online business fraud crime law as well as understand, and be able to explain the law enforcement of the State Police of the Republic of Indonesia as consumer protection due to online business fraud crimes. Research is conducted using a research approach of legislation (*statute approach*), conceptual approach (*conceptual approach*), comparative approach (*comparative approach*). Data analysis is done by conducting data classification, data systematization, and data interpretation. Classification to analyze data sources relevant to the research. Systematization of data to collect and analyze data according to its field or scope, and data interpretation is carried out by grammatical, teleological, and systematic interpretation methods. The results showed that the regulation of online business fraud crimes rests on Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions, but there

are several other arrangements that are closely related, among others, is Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, Law No. 7 of 2014 on Trade. A number of provisions of the laws and regulations governing online business from the aspect of fraud, threatening criminal sanctions and unequal fines are not about the severity of the criminal threat or the magnitude of the threat of fines.

KEYWORDS: Fraud, Online Business, Law Enforcement, Police Authority

PENDAHULUAN

Tugas menegakkan hukum selain tugas Kepolisian yang konvensional dalam bidang penyelidikan dan penyidikan, maka penegakan hukum terhadap amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan Kepolisian. Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso menjelaskan bahwa fungsi Kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan yang mengandung makna, bahwa fungsi Kepolisian adalah fungsi administrasi di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.¹

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya dalam penegakan hukum dihadapkan pada tantangan yang semakin berat dan kompleks. Perkembangan kejahatan yang timbul dalam masyarakat, ternyata semakin tumbuh berbagai modus operandi kejahatan yang mengarah pada kejahatan baru sebagai akibat dari perkembangan kemajuan teknologi informasi.

Salah satu masalah yang muncul akibat perkembangan teknologi informasi adalah lahirnya kejahatan-kejahatan yang sifatnya 'baru', khususnya yang

menggunakan internet sebagai alat bantu, yang lazim dikenal dengan sebutan kejahatan di dalam dunia maya (*cyber crime*), seperti *hacker*, pornografi, *cybersquatting*, dan lain sebagainya.² Kejahatan berbasis internet seperti penipuan berbasis internet (*Internet Fraud*) belakangan ini semakin marak, sejalan dengan perkembangan dan penggunaan media internet dalam masyarakat.

Ruang lingkup dari kejahatan siber yang lainnya ialah meliputi: a) Pembajakan; b) Penipuan; c) Pencurian; d) Pornografi; e) Pelecehan; f) Pemfitnahan; dan g) Pemalsuan.³ Dari uraian tersebut, kejahatan penipuan menjadi salah satu bentuk kejahatan yang termasuk ke dalam lingkup kejahatan siber. Penipuan itu sendiri tercakup pengaturannya dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang jika dicermati secara mendalam, ketentuan Pasal 378 KUHP itu adalah ketentuan tentang perbuatan curang (*bedrog*).⁴

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, mengatur pada Bab VIII tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yang pada Pasal 65 dan Pasal 66 merujuk pada ketentuan tentang transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, serta mengatur

¹ Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, 2017, *Hukum Kepolisian di Indonesia. Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintahan*, Yogyakarta, LaksBang Pressindo, hlm. 19-20

² Dikdik M. Arief Mansur dan Elisantris Gultom, 2005. *Cyber Law. Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 22

³ Maskun dan Wiwik Meilarati, 2017. *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, Bandung, Keni Media, hlm. 22

⁴ Moeljatno, 2018. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 133

pula ancaman pidananya menurut Pasal 115. Undang-Undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, mengatur pada Pasal 2 ayat (1) huruf r tentang penipuan sebagai harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana.

Penipuan *online* adalah dalam ranah bisnis yakni bisnis *online* itu sendiri, adalah penipuan dengan menggunakan layanan internet atau perangkat lunak akses internet untuk menipu korban dengan tujuan mengambil keuntungan darinya.⁵ Penipuan di dalam bisnis *online* seperti pada transaksi jual beli yang dapat merugikan pihak pembeli selaku konsumen, juga diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang pada Pasal 28 ayat (1) menyatakan ‘Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.’ Ketentuan ini diancam pidana berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tetapi ditempatkan pada Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Kedudukan konsumen dalam transaksi bisnis *online* belum sepenuhnya terlindungi oleh hukum. Perusahaan (korporasi) yang selama ini dikenal sebagai perusahaan-perusahaan penjualan berbasis *online* terpercaya misalnya Tokopedia, BliBli, Bukalapak, Lazada, dan lain sebagainya, adalah perusahaan-perusahaan yang legalitasnya

tidak diragukan, demikian pula reputasinya sudah teruji dalam perjalanan waktu.

Perusahaan berbasis *online* yang mengiklankan penjualan sejumlah barang dan/atau jasa sudah tentu terkait erat dengan ketentuan tentang Kejahatan Korporasi (*Corporate Crime*) apabila merupakan suatu badan usaha sekaligus badan hukum, yang dalam kegiatan usahanya jika terkait dengan kejahatan korporasi, dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana korporasi.⁶

Pertanggungjawaban pidana korporasi berpangkal dari pertanggungjawaban atas tindak pidana dalam lingkup korporasi atau oleh yang dilakukan korporasi, adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana atau *Criminal liability* artinya bahwa orang yang telah melakukan suatu tindak pidana itu, belum berarti ia harus dipidana, melainkan ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, jika ditemukan unsur kesalahan padanya.⁷

Bisnis *online* terkait erat dengan kepentingan perlindungan konsumen, dan posisi konsumen selama ini kurang terlindungi oleh hukum. Celina Tri Siwi Kristiyanti, mengemukakan, karena posisi konsumen yang lemah, maka ia harus dilindungi oleh hukum.⁸

Hambatan sekaligus permasalahan dalam pengaturan hukum menyebabkan peran dan fungsi aparat penegak hukum kurang maksimal. Astrid Savitri mengemukakan beberapa hambatan dalam pencapaian perdagangan digital. Hambatan-hambatan tersebut antara lain peraturan lama yang tidak

⁵ Maskun dan Wiwik Meilarati, 2017. *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, Bandung, Keni Media, hlm. 44

⁶ Hasbullah F. Sjawie, 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada*

Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 142

⁷ Hasbullah F. Sjawie, *Ibid*, hlm. 10

⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 13

sesuai lagi, tata kelola yang terfragmentasi, dan kebijakan pelokalan data yang tidak seimbang. Pada saat yang sama, para pengambil keputusan belum mampu menetapkan peraturan kebijakan yang tepat untuk memenuhi preferensi masyarakat.⁹

Penegakan hukum terhadap penipuan bisnis *online*, jika hanya mengandalkan pada ketentuan Pasal 378 KUHP, sangat tidak memadai, oleh karena ketentuan tersebut adalah ketentuan tentang perbuatan curang seperti persaingan tidak sehat (*unfair competition*). Sejumlah peraturan perundang-undangan di luar KUHP cukup memadai, tetapi seyogyanya ada peraturan perundangan yang secara khusus mengatur dan mengancam kejahatan penipuan bisnis *online*.

Konsekuensi dari peraturan perundangan tertulis ialah sifatnya akan menjadi statis, sedangkan masyarakat dan hukum senantiasa dinamis, sehingga perubahan hukum atau peraturan perundang-undangan menjadi bagian penting dalam penegakan hukum. H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto,¹⁰ mengemukakan perubahan hukum pada hakikatnya dimulai dari adanya kesenjangan. Sehubungan dengan sifat hukum tertulis atau hukum formal yang selalu tidak dapat dengan cepat mengikuti perubahan-perubahan masalah yang diaturnya, maka terdapat kesenjangan. Tuntutan bagi terjadinya perubahan hukum, mulai timbul manakala kesenjangan tersebut telah mencapai taraf yang sedemikian rupa atau dengan perkataan lain kesenjangan tersebut sudah tidak dapat diterima lagi, sehingga

kebutuhan akan perubahan semakin mendesak.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu unsur penegak hukum yang pertama kali tampil dan berperan dalam penegakan hukum sesuai tugas dan kewenangannya. Lilik Mulyadi mengemukakan ditinjau dari Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), maka di Indonesia dikenal 5 (lima) institusi yang merupakan sub Sistem Peradilan Pidana yang dikenal sebagai Panca Wangsa penegak hukum, yaitu: Lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Advokat.¹¹

Berdasarkan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 15 dan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang sering disingkat KUHP, maka kewenangan dalam penegakan hukumnya dimulai dari ketentuan tentang Penyelidik dan Penyidik sebagai tindakan awal dari proses penegakan hukum. Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut oleh karena tindakan permulaan menjadi kewenangan yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan hanya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia saja.

Djoko Prakoso, menerangkan bahwa: Penyidikan suatu pekerjaan yang dilakukan untuk membuat terang suatu perkara, yang selanjutnya dapat dipakai oleh penuntut umum sebagai dasar untuk mengajukan tersangka ke depan persidangan. Sesuai pendapat ini, diantara aparat penegak hukum telah terjadi pengaturan dan kewenangannya masing-masing yang dimulai oleh

⁹ Astrid Savitri, 2019. *Revolusi Industri 4.0 Mengubah Tantangan Menjadi Peluang di Era Disrupsi 4.0*, Yogyakarta, Genesis, hlm. 153-154

¹⁰ H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2004, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung, Alumi, hlm. 83

¹¹ Lilik Mulyadi, 2010. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 56

penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penyelidik maupun sebagai penyidik.¹²

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penyelidik dan penyidik menurut Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, melakukan tindakan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut: a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; c) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; d) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa; dan e) Menghormati hak asasi manusia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang ditetapkan pada tanggal 4 Oktober 2019 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) tersebut di atas bahwa, tindakan penyelidik dan penyidik jika memenuhi syarat tidak bertentangan dengan aturan hukum, mengandung aspek legalitas hukum pidana yang dalam KUHP diatur pada Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang dikenal dengan asas “*Nullum delictum, nulla puna sine praevia lege punali*” (tiada kejahatan, tiada hukuman pidana tanpa undang-undang hukum pidana terlebih dahulu).¹³

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek

penelitiannya adalah norma hukum.¹⁴ Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepastakaan.¹⁵ Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statuta approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Sumber data penelitian ini diperoleh dari berbagai bahan hukum, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier atau penunjang,¹⁶ masing-masing sebagai berikut: Bahan hukum primer, adalah bahan hukum utama, yang diperoleh dari sejumlah peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer.

Bahan hukum sekunder diperoleh dari sejumlah literatur (Kepustakaan), jurnal hasil penelitian, dan lain-lainnya. Bahan hukum tersier atau penunjang adalah bahan hukum yang dapat menerangkan arti kata yang diperoleh dari kamus atau ensiklopedia baik *Online* maupun *Offline*.

Teknik analisis data dilakukan dengan melakukan klasifikasi data, sistematisasi data, dan interpretasi data. Klasifikasi untuk menganalisis sumber-sumber data yang relevan dengan penelitian. Sistematisasi data untuk menghimpun dan menganalisis data sesuai bidang atau ruang lingkungannya, serta interpretasi data dilakukan dengan metode interpretasi gramatikal, teleologis, dan sistematis.

¹² Djoko Prakoso, 1992. *Polri Sebagai Penyelidik dalam Penegakan Hukum*, Jakarta, Bina Aksara, hlm. 7

¹³ Wirjono Prodjodikoro, 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 42

¹⁴ I Made Pasek Diantha. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 12.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 13-14.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op Cit*, 38.

Interpretasi gramatikal atau penafsiran gramatikal disebut juga dengan penafsiran menurut bahasan sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat yang bersangkutan.¹⁷ Penipuan misalnya oleh masyarakat dianggap sebagai kejahatan, dan oleh hukum juga diancam pidana.

Interpretasi teleologis atau sosiologis, yaitu apabila makna undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan.¹⁸ Interpretasi teleologis berkenaan dengan perlu-tidaknya melakukan perubahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan karena perlu dan pentingnya kebutuhan hukum dalam masyarakat, sedangkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak mengatur, tidak ada, atau sudah ketinggalan zaman.

Berikutnya dan terakhir ialah interpretasi sistematis. Terjadinya suatu undang-undang selalu berkaitan dan berhubungan dengan peraturan perundang-undangan lain, dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan perundang-undangan. Menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan perundang-undangan. Menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan undang-undang lain disebut Interpretasi sistematis atau logis.¹⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Kejahatan Penipuan Bisnis *Online*

Sejumlah peraturan perundang-undangan mengatur dan mengancam

pidana terhadap kejahatan penipuan pada umumnya dan penipuan bisnis *online* pada khususnya. KUHP mengatur penipuan sebagai Kejahatan pada Buku Kedua, Bab XXV, yang diantara para penerjemah KUHP ke dalam bahasa Indonesia terdapat perbedaan. Pasal 378 KUHP menurut Moeljatno, adalah tentang Perbuatan Curang (*Bedrog*), sedangkan R. Soesilo,²⁰ menyebutkannya sebagai Penipuan.

Terlepas dari perbedaan penerjemahan tersebut, menurut Moeljatno, Pasal 378 KUHP berbunyi sebagai berikut: “Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Unsur-unsur dari Pasal 278 KUHP tersebut terdiri dari: 1) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum; 2) Dengan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan; 3) Menggerakkan orang lain; 4) Menyerahkan sesuatu, memberi utang, menghapus piutang.²¹ Unsur-unsur Pasal 378 KUHP tersebut, yakni dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah unsur Kesengajaan (*Opzet*). Kepustakaan Hukum Pidana mengenal 3 (tiga) bentuk

¹⁷ Adami Chazawi, 2014. *Pelajaran Hukum Pidana. Bagian 2*, Jakarta, RahaGrafindo Persada, hlm. 9

¹⁸ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar, Op Cit*, hlm. 171

¹⁹ *Ibid*, hlm. 172

²⁰R. Soesilo, 1985. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komnetar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, hlm. 260

²¹ Marwan Effendy, *Op Cit*, hlm. 40

Kesengajaan, yakni:²² 1) Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*); 2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*Opzet als zekerheidsbewustzijn*); 3) Kesengajaan dengan keinsafan-kemungkinan (*Dolus eventualis*).

Perihal Kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Setidak-tidaknya Kesengajaan itu ada dua, yakni Kesengajaan berupa kehendak, dan Kesengajaan berupa pengetahuan (yang diketahui).²³ Kesengajaan sebagai maksud adalah bentuk Kesengajaan pelaku yang bertujuan melakukan delik. Sehubungan Pasal 378 KUHP, pelaku dengan sengaja melakukan delik atau tindak pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Perkembangan bisnis telah mengenal secara luas apa yang dinamakan dengan Bisnis *Online* yang juga disebut sebagai *e-Commerce*, dengan menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Abdul Halim Berkatullah,²⁴ menjelaskan bahwa jual beli secara konvensional yang terjadi dalam lalu lintas kehidupan masyarakat sehari-hari adalah jual beli antara tangan ke tangan, yakni jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli tanpa campur tangan pihak lain. Pada transaksi *e-Commerce*, media yang digunakan adalah media elektronik atau internet, sehingga kesepakatan atau kontrak pun tercipta melalui *online*.

Bisnis *online* mencakup demikian banyak jenisnya sebagai dinamika dan perkembangan model bisnis, sehingga perkembangan bisnis *online* ternyata juga diikuti oleh Kejahatan Siber (*Cyber crime*), yakni kejahatan dengan

menggunakan media siber. Bilamana tujuan bisnis *online* secara positif bermanfaat karena kecepatan dan kepraktisannya, dari segi negatif tumbuh dan berkembang pula berbagai jenis kejahatan yang relatif baru sebagai konsekuensi kemajuan teknologi informasi.

Maskun dan Wiwik Melilarati, mengemukakan ciri-ciri Bisnis *Online* palsu, yakni: 1) Domain Gratis; 2) *Whois Domain Private/* Disembunyikan; 3) Identitas Pemilik Tidak Jelas; 4) Hanya dikelola oleh satu orang; 5) Terdapat kebohongan dalam isi/konten; 6) *Money game*; 7) *Spam*; 8) Testimonium palsu; 9) Menunjukkan mutasi rekening palsu; 10) Sistem pembayaran tidak aman.²⁵

Pada Domain Gratis, menunjukkan bahwa bisnis *online* tersebut tidak aman dan dapat dimatikan (di-nonaktifkan) sewaktu-waktu oleh penyedia domain gratis tersebut. Pada *Whois Domain Private/*Disembunyikan, bisnis *online* seperti ini tidak diketahui siapa pemilik domain tersebut dan tidak ada yang dapat bertanggungjawab atas segala kejadian di dalam domain ini, termasuk ketika ada pihak yang menjadi korban penipuan.

Tentang identitas pemilik tidak jelas ditandai antara lainnya pemilik, alamat bahkan sarana komunikasinya tidak jelas serta foto diri pemiliknya tidak ada. Demikian pula bisnis *online* yang hanya dikelola oleh satu orang, bisnis seperti ini berpotensi penipuan. Adanya kebohongan dalam isi atau konten, pada bisnis *online* seperti ini biasanya menggunakan bahasa yang hiperbola dalam mempromosikan bisnis tersebut.

Nani Widya Sari,²⁶ mengatakan bahwa kejahatan yang menggunakan

²² Leden Marpaung, 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15

²³ Adami Chazawi, 2014. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1*, Jakarta, RajGrafindo Persada, hlm. 93

²⁴ Abdul Halim Berkatullah, *Op Cit*, hlm. 42

²⁵ Maskun dan Wiwik Meilarati, *Op Cit*, hlm. 50-54

²⁶ Nani Widya Sari, 2018. *Kejahatan Siber dalam Perkembangan Teknologi Informasi Berbasis*

Teknologi Informasi sebagai fasilitas antara lainnya ialah pembajakan, pornografi, pemalsuan/pencurian kartu kredit, penipuan lewat *e-mail (fraud)*, *e-mail spam*, perjudian *online*, pencurian *account* internet, terorisme, SARA, isu menyesatkan dan lain sebagainya.

Kekacauan (disrupsi) akibat pesatnya penggunaan Teknologi Informasi dalam dunia bisnis, termasuk pula pada lembaga perbankan ketika hadirnya praktik bisnis *online* baru yang dinamakan sebagai *Financial Technology (Fintech)* yang berperan penting dalam kegiatan bisnisnya seperti kegiatan bisnis perbankan. Nur Kholis, berkesimpulan, layanan perbankan konvensional memang membutuhkan biaya yang tinggi, investasi yang cukup besar. Namun dengan berkembangnya teknologi, hal itu semua dapat dipangkas dengan *Fintech*. Sebagai regulator, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sudah menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.²⁷

Bisnis *Fintech* seperti layanan perkreditan, berbeda dari perkreditan konvensional yang selama ini dikelola oleh perbankan, karena pemakaian perangkat Teknologi Informasi sangat besar dan menonjol. Nasabah peminjam, tidak lagi harus hadir dan secara fisik (*face to face*) datang ke konter bank sehingga proses pencairan kredit lebih praktis dan efisien.

Fintech, yang substansi hukumnya berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, diberikan rumusnya pada Pasal 1 Angka 3, bahwa "Layanan Pinjam Meminjam Uang

Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet."

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut tidak mengatur sanksi pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, dan lebih mengaturnya sebagai sanksi administratif sebagaimana diatur pada Pasal 47 ayat (1) berupa: a) Peringatan tertulis; b) Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c) Pembatasan kegiatan usaha; dan e) Pencabutan izin.

Kegiatan *Fintech* terkait dengan kejahatan terdiri dari berbagai macamnya, antara lain *Fintech* ilegal, yang banyak menimbulkan permasalahan oleh karena legalitas usahanya dipertanyakan, sistem penagihan yang kerap intimidatif, pengenaan bunga dan denda yang tidak jelas dan berubah-ubah, pelanggaran terhadap perjanjian kredit yang menyebabkan nasabah peminjam merasa tertipu.

Perkembangan jasa keuangan *Fintech*, relatif lebih dahulu dikenal dan berkembang dalam masyarakat dibandingkan pengaturannya. Sejarah *Fintech* di Indonesia dimulai bulan Maret 2015 dengan diadakannya pertemuan komunitas *Fintech* dan mengambil keputusan untuk meluncurkannya ke publik pada bulan September 2015. Dengan demikian, hukum atau pengaturannya terlambat dari perkembangan bisnis *Fintech* yang merupakan bagian dari bisnis *online* serta populer dengan nama perusahaan Kredit *Online*.

Komputer, Jurnal Surya Kencana Dua; Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Volume 5, 2 Desember, hlm. 588

²⁷ Nur Kholis, 2018. *Perbankan Dalam Era Baru Digital*, Jurnal *Economicus*, Volume 9, No. 1, Juni, hlm. 87

Ketentuan hukum yang mengatur bisnis *online* adalah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, yang dalam perkembangannya menjadi respons terhadap aspek kemanfaatan dan aspek negatif dari kejahatan bisnis *online* itu sendiri. Nani Widya Sari menerangkan bahwa di dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan *cyber crime* pada masa sebelum adanya Undang-Undang ITE banyak digunakan peraturan perundang-undangan yang dapat dikaitkan dengan *cyber crime*, baik itu yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP. Undang-Undang ITE dapat dikatakan sebagai *Cyber Law* di Indonesia.²⁸

Substansi hukum Undang-Undang ITE yang berkaitan dengan pembahasan ini adalah mengenai Transaksi Elektronik (Bab V), Perbuatan Yang Dilarang (Bab VII), Penyidikan (Bab X), dan ketentuan Pidana (Bab XI). Pemikiran yang melandasi dibentuknya Undang-Undang ITE, dapat dipahami dan dicermati pada Konsideransnya/Pertimbangan-Pertimbangannya

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Pertambangan Rakyat

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 terdapat 3 (tiga) isu utama pembahasan ini yang terdiri dari, Pertama, kewenangan Polri dan ruang lingkup serta batasnya; kedua, sinkronisasi dan harmonisasi tindakan penyelidikan dan penyidikan dalam KUHP dan di luar

KUHP, dan ketiga, sinkronisasi dan harmonisasi aturan penegakan hukum dalam perlindungan pelaku usaha (nasabah/konsumen) dari kejahatan bisnis *online*.

Pembahasan tentang kewenangan sebagai penyelidik dan penyidik pada Polri, didasarkan pada ketentuan konstitusional menurut Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.”

Ketentuan tersebut oleh Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, dijelaskan memiliki dua makna, yakni fungsi yang melekat sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat; dan tugas yang dijalankan, yakni melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.²⁹

Polri sebagai penegak hukum bukan satu-satunya aparat penegak hukum dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), oleh karena selain Polri, terdapat institusi lain misalnya Kejaksaan, Lembaga Peradilan, dan Lembaga Pemasarakatan sebagai kelima bersama Advokat melakukan penegakkan hukum.

Lilik Mulyadi menjelaskan, kelima lembaga penegak hukum dalam Sistem Peradilan Pidana diakui eksistensinya guna menegakkan hukum dan keadilan.³⁰ Polri sebagai penegak hukum juga dihadapkan pada kewenangan dan pemisahannya dari Tentara Nasional Indonesia selain dari aparat-aparat penegak hukum lainnya di

²⁸ Nani Widya Sari, *Kejahatan Siber dalam Perkembangan Teknologi Informasi Berbasis Komputer, Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Volume 5, 2 Desember 2018, *Op Cit*, hlm. 581

²⁹ Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, *Op Cit*, hlm. 166

³⁰ Lilik Mulyadi, *Op Cit*, hlm. 63

dalam Sistem Peradilan Pidana, yang dikemukakan tersebut di atas.

Muradi mengemukakan, selain masalah pembagian kewenangan di antara Polri dan TNI pasca berpisah, Polri juga dihadapkan pada irisan kewenangan dengan sejumlah institusi semisal dengan Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Komisi Pemberantasan Korupsi. Tak jarang sejumlah institusi tersebut terjadi gesekan dan konflik yang membuat Polri di mata publik relatif tidak cukup.³¹

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum dalam suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.³² Hukum, yang dalam hal ini peraturan perundang-undangan ketika sudah dibuat, proses hukum baru menyelesaikan satu tahap saja dari suatu perjalanan panjang untuk mengatur masyarakat. Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara kongkret dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud dengan penegakan hukum.³³

Penegakan hukum oleh Polri selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 juga ditemukan pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang terutama ialah melakukan tindakan Penyelidikan dan Penyidikan. Eko Juliyanto, Markus Kaunang, dan Daud M. Liando, mengemukakan bahwa kewenangan penegakan hukum dalam Kepolisian diberikan kepada polisi yang mengemban

fungsi Reserse yang dalam hal ini disebut sebagai Penyidik.³⁴

Mencermati aturan KUHAP, ternyata KUHAP memisahkan arti Penyelidikan dan Penyidikan. Padahal, keduanya berasal dari kata dasar 'sidik' yang dapat diartikan dengan memeriksa atau meneliti. Tindakan Penyelidikan dan Penyidikan adalah tahap awal atau tahap pertama dari rangkaian kegiatan atau proses peradilan. Sebagai tindakan awal, maka Penyelidikan dan Penyidikan berfungsi besar pada tahapan selanjutnya yang bukan lagi menjadi kewenangan Polri.

Menurut KUHAP, dirumuskan pada Pasal 1 butir 6 bahwa 'Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.' Pengertian Penyelidikan pada Pasal 1 butir 5 KUHAP sama redaksinya dengan pengertian Penyelidikan dalam Pasal 1 Angka 7 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari fungsi penyidikan, yang mendahului tindakan lainnya, yaitu tindakan berupa penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian, dan

³¹ Muradi, 2015, *Polri dalam Pusaran Penilaian Publik*, Jurnal Ilmu Pemerintahan (COSMOGEV), Volume 1 No. 2, Oktober 2015, hlm. 245

³² Zainab Ompu Jainal, 2012. *Penegakan Hukum Dalam Masyarakat*, Jurnal of Rural and Development, Volume III, No. 2, Agustus 2012, hlm. 1

³³ Satjipto Rahardjo, *Op Cit*, hlm. 181

³⁴ Eko Juliyanto, Markus Kaunang, dan Daud M. Liando, 2019. *Profesionalisme Penyidik Cybercrime di Subdit Siber Direskrim Poldasulut*, Jurnal Administrasi Publik, Volume 5 Nomor 79, 2019, hlm. 28

penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. Adapun maksud dan tujuan dilakukannya penyelidikan ada lah untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.³⁵

PENUTUP

Dalam masyarakat yang tumbuh atau hidup, sistem sanksi adat (hukum pidana adat) diakui sebagai semacam reformasi hukum pidana nasional dan dengan demikian mendapat legitimasi hukum. Kehidupan masyarakat adat sangat diperkaya ketika sanksi adat diakui dan dilindungi karena memungkinkan terciptanya atau pemulihan keseimbangan dan harmoni sosial sesuai dengan sanksi adat, kepentingan antar individu dan kelompok, dan antara aliansi (kelompok) dan masyarakat adat. masyarakat luas, yang menjadi landasan cara berpikir konvensional nasionalisme Indonesia.

Pembahasan tentang realitas perkembangan hukum adat ke dalam Rancangan KUHP atau reformasi hukum nasional sulit dilakukan karena hukum adat merupakan sistem yang pluralistik. Berbagai jenis kejahatan adat ada di masing-masing daerah, dan dapat dimanfaatkan untuk menjadi landasan reformasi hukum pidana nasional sebagai komponen muatan lokal dalam prosesnya.

Pengenalan berbagai hukuman pidana bagi masyarakat hukum adat di Indonesia merupakan bentuk reformasi berdasarkan model Indonesia, di mana masyarakat adat Indonesia berharap memiliki kerangka perilaku yang memperhitungkan berbagai jenis tindakan yang diklasifikasikan sebagai

pelanggaran adat atau sebagai pelanggaran adat. pelanggaran.

Dalam penyelesaian sengketa komunal, hukum adat Indonesia pada dasarnya mengikuti struktur yang sama. Setiap kelompok adat memiliki lembaga adat untuk memantau perilaku individu dan memberikan hukuman jika hukum adat dilanggar. Kepala Suku Ainan, misalnya, akan membuat tim dalam kasus pemerkosaan di kalangan suku Nusa Tenggara Timur, jika ada pemerkosaan, berdasarkan pengaduan korban, untuk memeriksa pengakuan korban. Ketika dinilai bersalah oleh pelaku, pelaku memiliki dua pilihan: bertanggung jawab dan menikahi orang yang bersangkutan atau menerima hukuman yang akan diputuskan oleh tim pemimpin adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- I Made Widnyana, 1993, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, Bandung: Eresco.
- Arief, Barda Nawawi, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hadikusuma, Hilman, 1984, *Hukum Pidana Adat*, Bandung: Alumni.
- I Nyoman Nurjaya, *Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal*, 2008, Malang: In-Trans Publishing.
- Satjipto Rahardjo, 1998, *Relevansi Hukum Adat Dengan Modernisasi Hukum Kita dalam Hukum Adat Dan*

³⁵ Rusli Muhammad, *Op Cit*, hlm. 52

- Modernisasi Hukum*,
Yogyakarta, FH-UII.
- Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Menuju Hukum Adat Minangkabau*, 1997, Jakarta: Rineka Cipta.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, 1992, Bandung: CV Manda Maju.
- Yesmil Anwar, Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Widya Padjajaran.
- Soerjono Soekanto, *Kedudukan Dan Peranan Hukum Adat Di Indonesia*, 1982, Jakarta: Kurnia Esa.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Semarang: Bunga Rampai.
- R. Soepomo, 2007, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2014, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Sebuah Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.